

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN-INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Ekonomi Program Sastra Satu (S1) dari mahasiswa:

Nama : Synthia Eppata Putri

NPM : 20510067

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menepuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Ekonomi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi

Pembimbing Utama



(Drs. Mangasa Sinurat, S.E., M.Si)

Dekan



(Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si)

Pembimbing Pendamping



(Audrey M. Siahaan, S.E., M.Si., Ak)

Ketua Program Studi



(Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si., Ak, CA)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu unit terendah dalam struktur pemerintah Indonesia yang memiliki batas-batas tertentu dan juga memiliki pemerintahan sendiri sehingga mampu secara mandiri untuk mengatur dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Menurut (Icuk Rangga Bawono, n.d.) desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di dunia ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memandai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Didalam sebuah desa ada tiga unsur penting menurut *Inlandasche Gemeente Ordonnantie (IGO)* yaitu : kepala desa, pamong desa, dan rapat desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa, 2014) menyatakan:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat,

hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintah dan pembangunannya sendiri. Di Indonesia, pembangunan desa cukup menjadi perhatian bagi pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksana otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Menurut (Sado Wasistiono, 2016) dalam (Sembel et al., 2018) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa. Pembahasan keuangan desa hendaknya meliputi sumber dana desa.

Pemerintah kabupaten diamanatkan untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima dari kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan kedesa yaitu amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014, Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa itu merupakan sebuah kebijakan daerah yang dengan adanya payung hukum Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan adalah hal yang sangat penting dan merupakan langkah awal dalam proses manajemen dalam sebuah organisasi, dengan adanya perencanaan maka organisasi mempunyai fokus pada pencapaian tujuan. Pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Penatausahaan adalah pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran untuk memastikan pengelolaan Alokasi Dana Desa berjalan secara transparan. Pelaporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan yang berkenaan dengan adanya tanggungjawab yang digunakan. Sedangkan pertanggungjawaban adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ha-hal yang berkaitan dengan hasil kerja yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang

Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintahan desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah-satu lembaga yang adil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam bantuan tersebut untuk kedepannya.

Pengelolaan Dana Desa termasuk ADD adalah pengelolaan yang memiliki beberapa tahapan pengelolaan. Seperti dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 memiliki tahap pengelolaan dana desa yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Desa yang pengelolaan dananya baik harus melakukan semua tahapan tersebut. Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur jika diperhatikan tidak memuat daftar penggunaan Dana Desa di depan kantor Desa, yang dimana pada umumnya daftar berupa slogan informasi penggunaan itu biasanya diletakkan di

depan kantor Desa sebagai salah satu memenuhi tahap pengelolaan Dana Desa yaitu sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan. Hal ini juga sebagai bentuk pelaksanaan pengelolaan Dana Desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat publik. Sehingga dari peristiwa diatas menimbulkan suatu pertanyaan apakah Desa Mekar Jaya memiliki Pengelolaan Dana Desa yang baik atau tidak.

Hal lain yaitu berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2023 diperoleh anggaran ADD sebesar Rp. 723.721.000 dan realisasi sebesar Rp. 480.913.032 yang mengakibatkan adanya lebih kurang Rp. 242.807.960 terkait realisasi pelaksanaan ADD tersebut. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu anggapan peneliti bahwa anggaran yang telah diperoleh Desa Mekar Jaya belum dialokasikan secara maksimal. Hal ini juga akan membuat suatu anggapan bahwa tahap pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih menimbulkan keraguan jika dikatakan adalah pengelolaan yang baik.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian dan membahasnya dalam tulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian yang sudah dilakukan, maka masalah yang dapat disimpulkan adalah: **Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa**

Mekar Jaya pada tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar jaya periode tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan alokasi dana desa dan dapat bermanfaat selain bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program alokasi dana desa pada desa Mekar jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin timur.
2. Bagi Aperatur Desa: dapat dijadikan rujukan dan pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa.
3. Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Menurut (Larasati Prima Oktara, 2019) Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang berhak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat. Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen) dan diluar dana transfer daerah.

Adapun tujuan dana desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 06 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik didesa,
2. Mengentaskan kemiskinan,
3. Memajukan perekonomian desa, dan
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dalam penyaluran dana desa, desa yang berhak atas alokasi dana desa atau Dana Desa akan memperoleh Dana Desa jika pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas di Kabupaten/Kota yang mengelola kebijakan Dana Desa telah melaksanakan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Dana Desa ditansfer ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan penjelasan dalam pasal 72 ayat (2) yang dimaksud dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Penyaluran Dana Desa berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta pengalihan penyaluran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat pemerintahan serta akuntabilitas dana desa.

2.2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari Pemerintah Nasional yang penyelenggaraannya ditunjukkan pada pedesaan. Dimana pemerintah desa adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa. Dalam historisnya pemerintah desa dibentuk oleh masyarakat desa dengan

memilih beberapa anggota masyarakat yang diyakini dapat mengatur, melayani, mempertahankan serta mengembangkan aspek terkait dengan kehidupan masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa, **“Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Menurut H.A.W Widjaja **“ Pemerintah Desa diartikan sebagai subsistem dari sistem penyelenggara pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat”**.

Dalam Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yaitu Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari :

1. Sekretariat Desa

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan. Dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.

2. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksanaan Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

3. Pelaksana Teknis

Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas melaksanakan tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan, dan Seksi Pelayanan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah sebagai wadah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam mewujudkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakatnya dengan menciptakan kehidupan yang demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik.

2.2 Alokasi Dana Desa

2.2.1 Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam pasal 18 menyatakan bahwa,

“Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh persen) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Menurut Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Transfer Kepada Desa, Alokasi Dana Desa merupakan dana bagi desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa, dan dianggarkan dalam APBDesa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa, menyelenggarakan urusan pemerintahan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan bantuan pemerintah desa. Salah satu pendapatan desa yang tercantum di APBDes yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) desa berpeluang untuk mengelola pembangunan dan pemerintahannya sendiri atau secara otonom.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa

Adapun maksud dan tujuan dari Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Maksud Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur, dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian Dana Transfer Kepada Desa yaitu pada pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

“ADD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.

b. Tujuan

Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan fungsi dan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

- c. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- d. Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing.
- e. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kepedulian sosial berdasarkan nilai budaya, keagamaan dan adat istiadat setempat.

2.2.3 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Dalam mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa ada beberapa tahapan yang harus dilakukan yaitu:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
3. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati/Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan.
4. Bagian pemerintahan desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan beserta lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD).

5. Kepala Bagian Keuangan Setda atau Kepala BPKD atau Kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas daerah ke rekening desa.

2.2.4 Prioritas Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penggunaan Dana Transfer Kepada Desa, bahwa Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

Prioritas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

- b. Penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan;
- c. Operasional pemerintahan desa;
- d. Operasional BPD;
- e. Operasional rukun tetangga/rukun warga;
- f. Pembuatan profil desa;
- g. Penyusunan tata ruang desa;
- h. Penyelenggaraan musyawarah desa;
- i. Pengelolaan informasi desa;
- j. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- k. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- l. Penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- m. Pengadaan sarana dan prasarana kantor desa;
- n. Pembangunan/pemeliharaan dan pemanfaatan kantor desa dan balai desa;
- o. Pembentukan badan permusyawaratan desa; dan

- p. Penetapan organisasi pemerintah desa.

Prioritas Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. Pembinaan lembaga adat; dan
- e. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

2.2.4 Dasar-Dasar Penetapan Alokasi Dana Desa

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan secara berdasarkan:

- a. Aspek kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
Aspek kebutuhan penghasilan tetap adalah akumulasi penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan jabatan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa yang diberikan secara merata kepada seluruh desa.
- b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap desa.
- c. Alokasi formula yang dihitung berdasarkan data dasar jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.

2.3 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah "kelola" atau "mengelola" berarti mengendalikan, mengatur, menyelenggarakan, mengurus, dan menjalankan, sedangkan "pengelolaan" merujuk pada proses, cara, atau tindakan dalam melakukan pengelolaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pengelolaan dapat diartikan sebagai proses, metode, atau tindakan yang melibatkan pengendalian, pengaturan, penyelenggaraan, pengurusan, dan pelaksanaan suatu hal, dalam hal ini adalah anggaran keuangan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Nurcholis (2011: 89) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun tahapan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap yaitu:

a. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 31 menjelaskan Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan

pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat:

1. Sinkronisasi keijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa
2. Prinsip penyusunan APB Desa
3. Kebijakan penyusunan APB Desa
4. Teknis Penyusunan APB Desa, dan
5. Hal khusus lainnya'

Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APD Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Atas dasar kesepakatan bersama Kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Wali Kota dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Surat pengantar
- b. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
- c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa
- d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia
- f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia
- g. Berita acara hasil musyawarah BPD

Dalam hasil evaluasi Bupati/Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa/Aparat Desa terkait dalam pelaksanaan tersebut. Hasil evaluasi kemudian dituangkan pada keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. Jika Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Jika dalam hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD harus melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Kemudian apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan tersebut dengan keputusan Bupati/Wali Kota. Selanjutnya, dalam hal ini Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan dari Bupati/Wali Kota.

Bupati/Wali Kota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada camat dan ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Kepala Desa dapat menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat tentang APB Desa, Pelaksanaan Kegiatan Anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta alamat pengaduan.

b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 43 menjelaskan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Nomor rekening kas Desa akan dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota kemudian Bupati/Wali Kota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa dan pengaturan jumlah uang tunai ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan Keuangan Desa.

Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan. DPA terdiri atas Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa dan Rencana Anggaran Biaya. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja

sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA. Kemudian Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatannya Kaur dan Kasi mengajukan SPP untuk kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA. Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. Apabila dalam waktu tersebut pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan, maka Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa. Kaur Keuangan akan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar, kemudian Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan.

Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima. Dalam setiap pengajuan SPP sekretaris Desa berkewajiban untuk meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran, menguji ketersediaan dana untuk

kegiatan dimaksud, menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa dan Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari kepala Desa. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 63 menjelaskan bahwa Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan tersebut dan melaporkan hasil tersebut kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Penerimaan Desa disetor ke rekening kas Desa dengan cara:

1. Disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan
3. Disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga

d. Pelaporan

Tahap Pelaporan merupakan tahapan dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pertanggungjawaban dimulai dari Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang disertai dengan laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi paling sedikit memuat:

1. Laporan realisasi APB Desa
2. Laporan realisasi kegiatan
3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana
4. Sisa anggaran dan
5. Alamat pengaduan

2.4 Peneliti Terdahulu

Untuk menambah dalam penelitian ini, maka dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang tertera pada tabel.

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu


Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil Penelitian
(Noviyanti & Mulyana, 2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara	<p>Pada 2008 sampai dengan tahun 2013, proses pengelolaan Alokasi Dana Desa setiap tahunnya telah sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa di mana selalu dilakukan perbaruan.</p> <p>Faktor pendukung dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yaitu adanya kerja sama yang baik antara Organisasi pengelola Alokasi dana desa dengan masyarakat, dukungan pemerintah yang berupa sosialisasi terhadap tata cara pengelolaan Alokasi dana Desa, dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa, dukungan Masyarakat setempat yang membantu kerja pemerintah.</p> <p>Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu dengan cara membuat</p>

		pedoman baru berupa Peraturan Bupati yang untuk dijadikan pedoman peraturan selanjutnya dalam pelaksanaan untuk pengelolaan alokasi dana desa serta menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat.
(Christho, 2020)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pa'tera Kecamatan Krayan Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Pa'Tera Kecamatan Krayan Selatan telah dilaksanakan namun belum maksimal, hal ini dikarenakan realisasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pa'Tera Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan rencana awal yang dibagi kedalam empat bidang diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.
(Siti et al., 2017)	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo	Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggungjawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa dan Pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu. Kedua, Faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakni partisipasi

		masyarakat, sarana dan prasarana. Sedangkan faktor penghambat yakni Sumber Daya Manusia, petunjuk teknis pengelolaan ADD yang setiap tahun berubah dan Komunikasi.
(Tikollah & A. Ngampo, 2018)	ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.5 Kerangka Berfikir

Penelitian ini akan menganalisis pengelolaan ADD di Desa Mekar jaya. Pengelolaan ADD pada penelitian ini didasarkan pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan dihubungkan dengan implementasi nya sesuai dengan peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2022 sebagai pedoman dalam pengelolaannya. Adapun kerangka berfikir yaitu tertera pada gambar 2.2.



Gambar 2.1 **Kerangka Berfikir**

Sumber: Desain Penulis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada tahun 2023.

3.2 Jenis Penelitian dan Jenis Data

3.2.1 Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sebelum ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Mekar jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin timur.

3.2.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik, data empirik yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan pihak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Kaur Pemerintahan mengenai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang terkait dalam penelitian.
- b. Data Sekunder adalah data tidak langsung yang diperoleh melalui internet, dokumen atau arsip, serta laporan yang tersedia di kantor desa.

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi tanya jawab antar peneliti dengan responden untuk memperoleh informasi. Adapun pihak yang diwawancarai peneliti adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Keuangan serta Kaur Umum dan Perencanaan.

Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait dengan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

b. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan berupa tulisan, gambar dan dokumen terkait seperti struktur organisasi, kewenangan atau aturan kabupaten pada desa dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Pengelolaan

Alokasi Dana Desa pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut:

a. Konsistensi Data

Tahap konsistensi data adalah tahap pertama dalam penelitian dengan cara menyesuaikan jawaban responden terhadap pernyataan untuk mengetahui apakah sudah konsisten.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini dilanjutkan dengan penyajian data, yaitu mentabulasikan data dan menghitung proporsi jawaban responden atas kuesioner yang diberikan sesuai kelompok pernyataan Ya dan Tidak. Penyajian data tersebut dilakukan untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada tahapan ini peneliti membuat deskriptif hasil analisis data, agar dapat ditarik kesimpulan serta memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pengelolaan Alokasi Dana Desa} = (\text{Ya} : \text{Jumlah pernyataan}) \times 100\%$$

Dengan terlebih dahulu memberikan bobot masing-masing pilihan yaitu:

Tabel 3.4 Bobot Jumlah Responden

No	Jawaban	Skor
1	Ya	1
2	Tidak	0

untuk dapat mengetahui berjalan atau tidaknya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka diberi ukuran sebagai berikut:

1. Sesuai = 76% - 100%
2. Kurang Sesuai = 56% - 75%
3. Tidak Sesuai = 0% - 55%